

4.1.	Pengertian Internet Banking .....	42
4.2.	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu .....	54
4.3.	Pengertian E-Toll Card .....	62
5.	Jasa Jalan Tol	
5.1.	Pengertian Jasa .....	64
5.2.	Pengertian Jalan Tol .....	67

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1.	Metode Pendekatan .....	71
2.	Spesifikasi Penelitian .....	72
3.	Sumber Bahan Hukum .....	73
4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	74
5.	Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	75
6.	Metode Penyajian Data .....	76
7.	Metode Analisis .....	76

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Hasil Penelitian .....	77
B.	Pembahasan .....	92

### **BAB V PENUTUP**

A.	Simpulan .....	119
B.	Saran .....	120

### **DAFTAR PUSTAKA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN E-TOLL CARD  
MANDIRI DALAM PEMBAYARAN JASA JALAN TOL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG  
PERBANKAN**

**Oleh:**

**HAVIZ SATYATAMA**

**E1A012066**

**ABSTRAK**

Era baru menciptakan segala sesuatu serba cepat, termasuk dalam hal perbankan. Perbankan erat kaitannya dengan permasalahan mengenai pembayaran. Dewasa ini, masyarakat secara perlahan mulai meninggalkan kebiasaan lama dalam hal pembayaran di segala aspek dengan membayar secara tunai. Kebanyakan dari mereka kini mulai mengarah pada transaksi non-tunai yang tidak perlu membawa banyak uang kemana-mana untuk membayar sesuatu yang dibeli. Pembayaran jasa jalan tol juga termasuk yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut terciptalah E-Toll Card.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumenter, dan juga wawancara. Data disajikan dengan cara sistematis, sedangkan penelitian ini dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

E-Toll Card merupakan salah satu bentuk usaha bank di aspek perbankan. Jenis usaha bank yang dimaksud adalah perkembangan dari surat berharga yang menuju ke arah modern sesuai yang terdapat dalam Pasal 6 huruf d butir ke 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. E-Toll Card dapat digunakan tidak hanya untuk pembayaran jalan tol, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran lain di luar *merchant* tol, seperti pada beberapa Minimarket dan SPBU tertentu yang telah bekerja sama dengan E-Toll Card.

Kata Kunci: Perbankan, E-Toll Card, Pembayaran, Jalan Tol.